

The Effect Of A Modern Tax Administration System Based On E-Samsat On Motor Vehicle Tax Compliance At The Samsat Office, Sumedang

(Study Kasus pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sumedang)

Elis Nurhayati¹, Ayi Yuniawati², Sophia Annisa³

¹Universitas Sebelas April Sumedang

nurhayati@gmail.com, sophiannisa92@gmail.com, sophiannisa92@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Feb 12, 2020
Revised March 17, 2020
Accepted March 25, 2020

Keywords:

Administration System,
Modern Taxation, e-Samsat,
Taxpayer Compliance, Motor
Vehicles.

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an influence of the e-samsat-based modern taxation system on Motor Vehicles taxpayer compliance at the SAMSAT Sumedang office and how much influence the administration system has on taxpayer compliance. This research is a quantitative study, the sample in this study were 100 taxpayers registered at the SAMSAT Sumedang Office. Collection techniques using a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data analysis technique used to answer hypotheses is simple linear regression. The results of the data analysis are seen from the results of the coefficient of determination test, to find out the amount of contribution provided by the modern tax administration system based on e-Samsat to motor vehicle taxpayer compliance by 60.5%.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Elis Nurhayati¹,
Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: nurhayati@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap pula. Indonesia adalah negara yang berkembang yang telah melakukan pembangunan nasional disegala bidang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam suatu pembangunan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus ikut andil. Pendanaan merupakan hal yang pokok yang harus ada dalam suatu pembangunan karena tanpa adanya dukungan dana, terutama dana dari pemerintah dalam negeri pembangunan tersebut tidak akan berjalan. Dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok adalah salah satunya dari sektor perpajakan.

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara adalah sebagian besar dari sektor pajak. Setiap tahun negara masih mengandalkan pajak sebagai penopang untuk memutar roda perekonomian bangsa dan pembangunan negara.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup

besar, dilihat dari perkembangan pendapatan negara dari sektor ini cukup besar. Novi Purnama Sari (2013)

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, kualitas penegak hukum perpajakan, kualitas pemeriksaan pajak, tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, kemauan dan kesadaran wajib pajak dan perilaku wajib pajak. Upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak membutuhkan suatu sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan lebih efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula. Selain itu penegak hukum yang tegas pun harus ditingkatkan. Siti Kurnia Rahayu, (2017 :196-198)

Perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan merupakan hal penting untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat tercapai implementasi atas sistem administrasi perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan stabil sebagai salah satu pilar kokoh sebagai fundamental penerimaan pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan pemerintah selain bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak, juga untuk adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan diarahkan guna mencapai pelayanan perpajakan yang lebih berkualitas bagi wajib pajak. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat khususnya wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran perpajakan. Wajib Pajak sehingga dapat memandang pemenuhan kewajiban pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban secara kuantitatif. Siti Kurnia Rahayu, (2017 : 119)

2. LECTURE STUDY

Menurut Chaizi Nasucha, reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

e-Samsat merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia. <https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/>

Berdasarkan penjelasan mengenai reformasi pajak dan dengan memperbaharui proses perpajakan dengan sistem administrasi perpajakan modern, maka dapat di susun dimensi yang menjadi penanda dari sistem administrasi perpajakan modern yakni berdasarkan Laporan Tahunan 2007 Direktorat Jenderal Pajak :

2.1. Struktur Organisasi

Memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan perubahan pada struktur organisasi DJP. Baik ditingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Sebagai langkah pertama, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KPP). Hal ini untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atau menyelesaikan permasalahan perpajakan, dengan datang ke satu kantor saja.

2.2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Langkah awal perbaikan proses bisnis adalah penulisan dan dokumentasi *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP dilingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai. Selain itu DJP telah meluncurkan 8 layanan unggulan bagi masyarakat yang didalamnya terdapat :

- a. Janji waktu pelayanan 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman penyelenggaraan publik pemerintahan dalam Jurnal Bahrul Ulum 2015. Ketepatan waktu, penyelesaian pelayanan harus dapat diselesaikan tepat waktu.
- b. Kejelasan persyaratan dan 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman penyelenggaraan publik pemerintahan dalam Jurnal Bahrul Ulum 2015. E-samsat merupakan salah satu program yang diperuntukan kepada masyarakat dalam menangani pajak kendaraan bermotor. Program ini diciptakan agar memiliki efektivitas dan efisiensi dalam hal prosedur yang jelas dan pasti, persyaratannya jelas, biaya yang harus dibayar/ rinciannya jelas.
- c. Prosedur. 63/KEP/M/PAN/7/2003 tentang Pedoman penyelenggaraan publik pemerintahan dalam Jurnal Bahrul Ulum 2015 program e-samsat adalah layanan unggulan yang memiliki beberapa kelebihan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak dengan cepat, mudah, dan lancar dengan prosedur yang sederhana yang tentunya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Perbaikan proses bisnis juga dilakukan antara lain melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan :

- a. Pembayaran secara online
Menurut Dewi (2018) dalam jurnal Arfah habib Saragih dkk (2019), meneliti faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran pajak mengadopsi e-Samsat adalah karena partisipasi era digitalisasi, kemudahan mendapatkan informasi jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor, efisiensi biaya, waktu, dan tempat serta terhindar dari keterlambatan pembayaran, sementara faktor yang menyebabkan pembayar pajak menolak mengadopsi e-samsat adalah keterbatasan pengetahuan, kerumitan alur pembayaran, kemudahan inovasi sebelum adanya e-Samsat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas perbankan dan keterbatasan fasilitas internet.
- b. Pembayaran melalui Bank
Menurut Arfah habib Saragih dkk (2019), e-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang sudah bekerja sama diseluruh wilayah Indonesia. (BJB, BCA, BRI, BNI, dan CIMB Niaga)
- c. Analisis risiko (risk analysis). Untuk kegiatan penegakan hukum, dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis risiko (risk analysis), sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan skala prioritas dengan membuat segmentasi risiko yang dihadapi.
- d. Menyederhanakan proses pendaftaran Upaya DJP untuk menyederhanakan proses pendaftaran bagi wajib pajak dalam rangka mendukung perbaikan iklim investasi, antara lain dengan mempermudah persyaratan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak terutama bagi orang asing dengan tidak mewajibkan surat keterangan domisili, diganti dengan cukup hanya menyampaikan surat pernyataan.

2.3. Good Governance

- a. Pengawasan Untuk menjaga akuntabilitas DJP terdapat mekanisme pengawasan baik oleh pihak internal maupun oleh pihak eksternal DJP.
- b. Kode etik, sejalan dengan reformasi perpajakan yang dilaksanakan DJP, perubahan nilai organisasi juga ditandai dengan diterapkannya kode etik bagi pegawai DJP. Bagi pegawai DJP kode etik memberikan panduan tentang bagaimana mereka mengelola situasi dan mengambil sikap atau pilihan yang tepat dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Siti kurnia Rahayu, (2017 : 191) Definisi Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak, maka dapat disusun dimensi yang menjadi penanda dari kepatuhan wajib pajak yakni menurut Siti kurnia Rahayu, (2017 : 193-194) terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari :

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP. Menurut mardiasmo (2016) dalam jurnal Yuliano Osvaldo Lado dan M.Budiantara (2018) Waji pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 28 tahun 2009 ayat (7) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak.
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 28 tahun 2009 ayat (7) masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalerder yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung,menyetor dan melaporkan pajak yang terutang

b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari

1. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut Prof Andriani yang dikutip oleh Santoso Brotodihardjo, (1990 64-65) dalam jurnal Anita Damajanti, (2015) wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Cara ini dikenal dengan istilah *self assessment system*.
2. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga). Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 dalam jurnal Ahmad Burhan Zulhazmi dan Ferbrian Kwarto (2019) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk memungut atau memotong pajak.

3. METHOD


Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan juantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Sumedang yang bertempat di jalan Panggiri Lama Kabupaten Sumedang. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Sumedang yang berjumlah 317.077 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti ialah *sampling random*, penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin dengan hasil 99,99 atau 100 Wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dipereroleh dari data sekunder dan primer. Teknik pengolahan data yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah perhitungan komputer dengan dibantu program pengolahan data berupa SPSS (Statistical Product and Service Salution). Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengujian terhadap uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Uji menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan regresi linear sederhana. Untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat dilakukan dengan cara melakukan uji koefisien determinasi dan uji T.

4. RESULT AND CONCLUSION

Hasil uji validitas pada variabel X menunjukkan bahwa 23 dari butir soal kuesioner, tidak terdapat butir soal yang tidak valid. Skor r_{hitung} pada variabel X semua melebihi r_{tabel} yakni 0,197. Oleh karena itu, seluruh butir soal dalam variabel X ini dapat digunakan semua sebagai data penelitian. variabel Y menunjukkan bahwa dari 9 butir soal kuesioner, tidak terdapat butir soal yang tidak valid. Skor r_{hitung} pada variabel Y semua melebihi r_{tabel} yakni 0,197. Oleh karena itu, seluruh butir soal dalam variabel Y ini dapat digunakan semua sebagai data penelitian, hasil uji reliabilitas variabel X menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,881 yaitu lebih besar dari 0,70. Berdasarkan kriteria reliabilitas, dimana suatu instrumen penelitian dikatakan *reliabel* bila koefisien reliabilitasnya *Cronbach's Alpha* > 0,70. Maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan *reliabel* karena *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu penelitian mengambil semua soal pada variabel X untuk dipakai sebagai data penelitian. reliabilitas variabel Y menunjukkan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,891 yang berarti melebihi kriteria reliabilitas sebesar 0,70. Berdasarkan ketentuan kriteria reliabilitas dimana suatu instrumen penelitian dikatakan *reliabel* bila koefisien reliabilitasnya *Cronbach's Alpha* > 0,70. Maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan *reliabel* karena *Cronbach's Alpha* lebih besar dari pada 0,70. Oleh karena itu peneliti mengambil semua soal pada variabel Y untuk dipakai sebagai data penelitian. Uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 1.076 dan koefisien signifikansi atau *Asymp. Sig* sebesar 0,172 yang artinya lebih besar besae dari taraf kesalahan sebesar 0,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas. Selain menggunakan tabel uji normalitas juga dapat dibuktikan melalui grafik histogram dan grafik P-plot. Adapun gambar grafik histogram dan P-Plot sebagai berikut :


Gambar Error! No text of specified style in document..1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram



Sumber: Data penelitian hasil olahan SPSS 25, 2020

Berdasarkan gambar 4.1 grafik histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik histrogram memberikan pola distribusi yang normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain grafik histogram juga bisa dilihat dari grafik P-Plot berikut :

Gambar Error! No text of specified style in document..1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot



Sumber: Data penelitian hasil olahan SPSS 25, 2020

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, hasil uji normalitas tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menggunakan grafik P-Plot of regression standarised residual. Dasar pengambilan keputusan adalah jika titik-titik disekitar garis dan mengikuti garis diagonal berarti menunjukkan pola distribusi normal dan model regresi memenuhi normalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji homogenitas ialah uji yang dilakukan untuk melihat data yang dibandingkan bersifat sama atau homogen. Uji yang dilakukan untuk melihat adanya homogenitas data ialah menggunakan tabel F dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} berdasarkan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh F_{tabel} sebesar 3.940. Hasil uji homogenitas menggunakan uji F dapat dilihat pada tabel, uji homogenitas di atas, dapat dilihat F_{hitung} yang diperoleh pada variabel sistem administrasi perpajakan modern (X) sebesar 3,830 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari F_{tabel} 3.940 ($3,830 < 3.940$) dan nilai F_{hitung} pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 3,276 juga menunjukkan nilai yang lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 3.940 ($3,276 < 3.940$). Maka dapat disimpulkan kedua variabel penelitian dalam penelitian ini memenuhi syarat uji homogenitas dimana $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang berarti data pada penelitian bervariasi homogen.

Pengujian dalam penelitian ini adalah mengadakan uji persamaan regresi. Persamaan regresi yang digunakan dalam regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kedua variabel yang diteliti. Dalam pengujian regresi linear sederhana ini menggunakan aplikasi olahan komputer. Adapun hasil pengujian regresi linear pada penelitian hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan antara pasangan data pengaruh sistem administrasi perpajakan berbasis e-Samsat (X) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) diketahui bahwa nilai koefisien regresi adalah sebesar 0,113 dan nilai konstanta 23,846. Dengan demikian, persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 23,846 + 0,113X$. Dimana Y adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan X adalah sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat. Dari persamaan tersebut dapat dianalisis beberapa hal antara lain :

- a. Nilai konstanta sebesar 23,846 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat (X), maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bernilai 23,846.
- b. Nilai koefisien sebesar 0,113 menunjukkan bahwa jika nilai variabel sistem administrasi perpajakan modern (X) sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan bertambah 0,113.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 ($0,003 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Analisis koefisien korelasi adalah metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel. Rumus koefisien korelasi yang digunakan adalah *Pearson Product Moment* yang merupakan *statistic parametric*. Dengan kata lain tujuan analisis korelasi tersebut

adalah untuk mengetahui apakah diantara dua variabel terdapat hubungan, jika terdapat hubungan bagaimana arah hubungan dan seberapa besar pengaruh hubungan tersebut.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk hubungan Sistem Administrasi perpajakan Modern Berbasis e-Samsat (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah sebesar $0,778 > 0,195$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel Sistem Administrasi perpajakan Modern Berbasis e-Samsat dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Karena nilai r hitung atau Pearson Correlations dalam analisis ini bernilai positif maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif atau dengan kata lain semakin meningkatnya Sistem Administrasi perpajakan Modern Berbasis e-Samsat maka meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) adalah sebesar $0,778$ atau sebesar $77,8\%$ dan ada pada interval $0,600 - 0,799$ atau dapat dikatakan bahwa pengaruh Sistem Administrasi perpajakan Modern Berbasis e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kuat. Berikut tabel pedoman interpretasi korelasi.

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t . Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar $0,05$. Kriteria penilaian yang dipakai adalah apabila $p\text{-value} < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan T tabel dengan tingkat signifikansi $0,05$ maka diperoleh t tabel sebesar $1,984$. Hasil uji T diperoleh sig atau signifikansi sebesar $0,003$ yang artinya signifikansinya lebih kecil dari $0,05$. Dan nilai t_{hitung} diperoleh sebesar $2,993$ dan nilai t_{tabel} sebesar $1,984$ yang berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,993 > 1,984$), maka keputusan dalam penelitian ini H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat diinterpretasikan atau dapat diartikan sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berikut adalah melakukan uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau presentase variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil koefisien determinasi dengan hasil perhitungan uji koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi berupa $R\text{ Square}$ sebesar $0,605$ atau sama dengan $60,5\%$. Angka tersebut mengandung arti bahwa pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat seperti prosedur yang ada dalam proses pembayaran e-samsat, pembayaran secara online memudahkan karena prosesnya cepat dibandingkan pembayaran secara manual, peningkatan fasilitas pembayaran, meminimalisir resiko terhadap calo dan pungutan liar, menyederhanakan proses pendaftaran serta pengawasan dari program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melakukan pendaftaran kendaraan baru, mengisi formulir pembayaran, tepat waktu menyetorkan pajak terutang, tepat waktu melaporkan pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayar adalah sebesar $60,5\%$ sedangkan $39,5\%$ dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian seperti sanksi administrasi, kualitas pelayanan, modernisasi strategi, amnesty pajak.

5. CONCLUSSION

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Sumedang, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat pada Kantor SAMSAT Sumedang telah sesuai dengan yang diharapkan, dilihat dari skor total variabel sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat adalah 9.722 , penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik karena skor harapan berada pada jarak $9.661 - 11.500$.

2. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Sumedang telah sesuai dengan yang diharapkan, dilihat dari skor total variabel Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 3.816, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik karena skor harapan berada pada jarak 3.780 - 4.500.
3. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Sumedang. Dilihat dari hasil analisis koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh adalah sebesar 0,605 atau sama dengan 60,5% (nilai 0,605 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu $0,778 \times 0,778 = 0,605$) hal ini berarti besarnya pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat seperti prosedur yang ada dalam proses pembayaran e-samsat, pembayaran secara online memudahkan karena prosesnya cepat dibandingkan pembayaran secara manual, peningkatan fasilitas pembayaran, meminimalisir resiko terhadap calo dan pungutan liar, menyederhanakan proses pendaftaran serta pengawasan dari program e-samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Sumedang seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melakukan pendaftaran kendaraan baru, mengisi formulir pembayaran, tepat waktu menyetorkan pajak terutang, tepat waktu melaporkan pajak kendaraan bermotor yang sudah dibayar adalah sebesar 60,5% ($0,605 \times 100$) dan sisanya sebesar 39,5 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini seperti sanksi administrasi, kualitas pelayanan, modernisasi strategi, amnesty pajak.

Saran akademik ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih meneliti secara mendalam mengenai sistem administrasi perpajakan modern terutama dengan menggunakan e-Samsat, karena objek penelitian tersebut menarik dan masih bisa di eksplorasi lebih lanjut. Misalnya penelitian yang lebih spesifik lagi terkait sistem administrasi perpajakan modern dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi administrasi, kualitas pelayanan, modernisasi strategi, amnesty pajak. Karena objek penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan sehingga dapat memberikan perhatian bagi wajib pajak, petugas dan instansi atau dinas terkait.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan membahas tentang sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Untuk hal itu peneliti memberikan saran, kiranya dapat dijadikan masukan bagi Kantor SAMSAT Sumedang. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk terus meningkatkan pelayanan, memfasilitasi penyampaian informasi terkait dengan program yang berjalan serta infrastruktur pendukung agar program lebih berjalan secara efektif. Dalam hal ini perlu sosialisasi terkait dengan program harus lebih giat lagi dilakukan dan juga kepastian kebijakan dari pemerintah diperlukan agar program e-samsat ini dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh para wajib pajak kendaraan bermotor.
2. kepatuhan wajib pajak ini akan semakin meningkat bila sistem administrasi yang diterapkan memberikan kemudahan serta kejelasan informasi yang berkaitan dengan program sudah baik.
3. Untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-samsat dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Sumedang harus selalu giat dalam sosialisasi perpajakan, guna untuk memberikan pemahaman yang luas untuk wajib pajak yang kurang mengetahui tentang layanan e-samsat, dan terus meningkatkan pelayanan bagi setiap pekerjaanya.

REFERENCE

- Damajanti, Anita. 2015. Volume 17 Nomor 2. Pengaruh pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang.
- Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan 2007. Modernisasi Administrasi Perpajakan
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Universitas Diponegoro
- Lado, Yuliano Osvaldo dan M. Budiantara. 2018. Volume 4 Nomor 1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internrt Sebagai variabel Pemoderasi. Study Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY : Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Prabowo, Guspa Doni. 2015. Upaya Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Timur. Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Pratiwi, Indah dkk. 2017. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanki terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor SAMSAT Cimareme.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Ristanti, Gizela Marliani H. 2016. Efektivitas Penggunaan e-Samsat Sebagai Media Pelayanan Informasi Masyarakat Surabaya. Universitas Airlangga.
- Saragih, Arfah Habib, dkk. 2019. Vol 11 No.1. Implementasi Electric SAMSAT Untuk Meningkatkan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Studi para Provinsi Bali :Universitas Indonesia.
- Siahaan, Marohot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi ke-3. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Siyoto, Sandu. 2015. Dasar Metodologi PENELITIAN. Sleman : Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-26 Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Statistika untuk Penelitian. Cetakan ke-28 Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-2 Bandung: Alfabeta.
- Ulum, Bahrul. 2015. Vol. 1 Nomor 1. Kualitas Pelayanan *Electronic* Samsat kantor Sistem Menunggal Satu Atap (SAMSAT) Manyar Kertoarjo Surabaya Timur : UNESA.
- Wardani, Dewi Kusuma. 2018. Pengaruh Program e-Samsat terhadap Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan sebagai *Variabel Intervening*. Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Zulhazmi, Ahmad Burhan, Kwarto Febrian. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Study Kasus Wajib pajak Orang Pribadi :Universitas Mercu Buana.

Buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Skripsi 2020 STIE Sebelas April Sumedang
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

<http://Bapenda.Jabar.Jabar.Prov.go.id/e-Samsat-Jabar/>, Diakses pada 03-02-2020

http://www.google.com/amp/www.compasiana.com/amp/elaNurlatifah/5c2e40d16docae658644652/Sektor-Pajak-Sumber-Utama_Pembiayaan-Pembangunan-di-Indonesia. Diakses pada
30-01-2020. Pukul 09.00 Wib